



P U T U S A N

No. 20/Pdt.G/2013/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

1. NURSINA BABIS	Perempuan, lahir tanggal 15 Juli 1959 / 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Ta alamat Pili, RT 010 / RW 004, Desa Pili, Kec. Ki'e, Kab. Timor Tengah Selatan, selanjut sebagai PENGGUGAT I;-----
LUKAS NITIONA	Laki-Laki, lahir tanggal 30 April 1969 / 44 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pe alamat Sini, RT 004 / RW 002, Desa Sini, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Se disebut sebagai PENGGUGAT II;----- Dalam hal ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PARA PE diwakili oleh YOHANIS TASIB, Pekerjaan Petani, alamat di Mauleum, Kec. Amanuban T Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil atas Ijin Ketua Pengadilan tertanggal 22 Mei 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada Mei 2013 dibawah register nomor 05/SKI/Pdt/2013/PN Soe;-----

-----M E L A W A N-----

MUTAHIR LANU

Laki-Laki, lahir tanggal 16 Pebruari 1954 / 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT
005 / RW 004, desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;-----

halaman 1 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini TERGUGAT diwakili oleh KASIM LOPO, Pekerjaan Petani, alamat di Tli'u, RT 011 / RW 005, Desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil atas Ijin Ketua Pengadilan Negeri Soe tertanggal 4 Juni 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 4 Juni 2013 dibawah register nomor 06/SKI/PDT/2013/PN.Soe;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 17 April 2013 dibawah register nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Soe telah mengemukakan dasar gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat I dan Penggugat II adalah turunan dari Mana Babis, sedangkan Mana Babis sendiri adalah anak dari Cul Babis yang merupakan pemilik sah dari bidang tanah
seluas kurang lebih 5
hektar;-----
2. Bahwa Cul Babis mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nabu Babis, Babi Babis, Koli Babis dan Mana Babis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Mana Babis menikah dengan Keba Tasib dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hati Babis, Moni Babis dan Lebo Babis;-----
4. Bahwa kakek dari penggugat I adalah Hati Babis yang adalah anak dari Mana Babis dan Nenek Penggugat II adalah Lebo babis yang menikah dengan Nuku Nitona sehingga Penggugat II bukan bermarga Babis lagi tetapi ada turunan Babis;-----
5. Bahwa Cul Babis telah membagi tanah kepada setiap anak-anaknya, cucu-cunya sampai dengan Penggugat I dan II yang adalah keturunan dari Cul Babis;-----
6. Bahwa tanah warisan dari Penggugat I dan II terletak di Oenise RT 012 / RW 004, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;
7. Bahwa ayah dari tergugat juga turunan Babis tetapi merupakan anak di luar nikah dan ayah tergugat juga mendapat tanah warisan dari Cul Babis yang terletak di Nifuleu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat setelah ayah tergugat meninggal namun tergugat tidak menmpati tanah warisan tersebut tetapi tergugat tinggal disamping tanah sengketa milik Penggugat I dan II;-----
8. Bahwa sejak Tergugat tinggal disamping tanah sengketa milik Penggugat I dan II, tergugat mulai masuk dan menyerobot kedalam tanah tersebut dan memotong pohon-pohon dalam

halaman 3 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan Penggugat I dan II serta mulai menggarap tanpa sepengetahuan Penggugat I dan II sebagai ahli waris yang sah dari tanah sengketa tersebut dan tanah yang diserobot oleh tergugat luasnya sekitar 110 X 70 M;-----

9. Bahwa Penggugat I dan II telah berupaya menegur tergugat secara baik-baik tapi hal tersebut tidak digubris oleh Tergugat, malahan tergugat tidak menganggap keberadaan para penggugat. Akhirnya para penggugat melaporkan hal tersebut ke Camat Amanuban Timur untuk di tegur;--

10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 bertempat di kantor camat Amanuban Timur, para Penggugat dan Tergugat di pertemuan untuk memperjelas duduk persoalan yang terjadi serta di hadir oleh para saksi-saksi dari kedua belah pihak;-----

11. Bahwa dari pertemuan tersebut akhirnya tergugat mengakui bahwa tanah sengketa yang diserobot oleh Tergugat seluas 110 X 70 M adalah benar milik dari para penggugat yang didapat dari pewaris Cul babis kepada Penggugat I dan II;-----

12. Bahwa dari pertemuan tersebut Para Penggugat dan Tergugat bersama Camat Amanuban Timur sepakat untuk membuat Berita Acara Damai, anehnya setelah Berita Acara Damai dibuat, Tergugat tidak mau menandatangani Berita Acara Damai tersebut dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan Para Penggugat, saksi-saksi dan pihak Camat Amanuban Timur membubuhkan tanda tangan;-----

13. Bahwa setelah pertemuan tersebut Tergugat bukannya mengosongkan tanah sengketa yang Tergugat garap, tetapi tetap menggarap tanah sengketa tersebut bahkan tergugat sudah memperluas lahan garapan di dalam tanah warisan Penggugat I dan II sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat melaporkan hal ini ke Camat Amanuban Timur dan diadakan lagi pertemuan untuk damai tetapi tergugat tidak menggubrisnya padahal tergugat tahu betul itu adalah tanah para penggugat;-----

14. Bahwa luas tanah yang di serobot tergugat sudah hampir 4 ha dan tergugat tetap melakukan kegiatan bercocok tanam di dalam tanah warisan para penggugat;-----

15. Bahwa pertemuan damai terakhir adalah pada bulan Pebruari 2013 dan tergugat diberi waktu oleh Camat untuk melapor atau menggugat para penggugat kalau merasa bahwa tanah yang diserobot oleh tergugat adalah milik tergugat, tetapi pada pertemuan tergugat tidak hadir tanpa alasan;-----

16. Bahwa selesai pertemuan para tergugat bertemu berbicara dan menegur tergugat secara baik-baik tetapi tergugat malah mempersilahkan para penggugat untuk melaporkan atau menggugat perbuatan tergugat di Pengadilan saja;-----

17. Bahwa tergugat sering sekali berpindah rumah tinggal, kadang di desa Mauleum kadang di desa Tli'u, suka-suka tergugat saja. Kalau tinggal di desa Mauleum yang berada disamping tanah sengketa maka tergugat akan menggarap tanah sengketa dan memotong tanaman yang ada;-----

18. Bahwa untuk mengantisipasi etiked buruk dari tergugat yang hendak memindahkan atau menjual kepemilikan tanah sengketa tersebut kepada orang lain, maka dengan ini para penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soe agar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut agar

halaman 5 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menghentikan segala aktifitasnya dan mengosongkan tanah sengketa tersebut;-----

19. Bahwa dengan adanya penguasaan tanah yang dilakukan oleh tergugat atas tanah warisan milik para penggugat tersebut, maka para penggugat sulit untuk memanfaatkan atau mengolah tanah sengketa tersebut sehingga perbuatan tergugat sangat merugikan para penggugat;-----

20. Bahwa perbuatan tergugat tersebut yang tidak menghargai para penggugat sebagai pemilik sah dari tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Soe berkenan menentukan sidang dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas ± 5 ha yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;

Adalah sah milik para penggugat

3. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menyerobot tanah warisan para penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk segera mengosongkan tanah yang diserobot oleh tergugat tersebut dan mengembalikannya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada tergugat untuk tunduk dan tatta pada putusan ini dan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe;
 7. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, Para Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat dan Kuasanya juga hadir menghadap ke persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH. sebagai Hakim Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator pada tanggal 29 Mei 2013 meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun usaha damai tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan dipersidangan, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah membantah dan memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2013 dengan uraian sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

halaman 7 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa didalam lokasi tanah sengketa terdapat 3 (tiga) orang yang berkebun masing-masing sebagai berikut :

- Kebun pertama milik HUSEN LANU terletak dibagian Barat tanah sengketa dengan luas \pm 200 meter persegi dengan batas-batas : Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu, dan Kali mati/Saluran alam, Barat berbatasan dengan Kali mati Oefau, Utara berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Usman Lanu;-----

Didalam kebun pertama milik Husen Lanu terdapat tanaman umur panjang berupa 3 (tiga) pohon asam, 1 (satu) pohon lontar, 10 (sepuluh) pohon Kasuari dan 1 (satu) pohon Kabisak;-----

- Kebun Kedua milik HUSEN LANU terletak dibagian Barat tanah sengketa dengan luas \pm 1.800 meter persegi dengan batas-batas : Timur berbatasan dengan Kali mati/Saluran alam dan tanah milik Alimin Leonutu, Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Lanu, Utara berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnolus Natonis;-----

Didalam kebun kedua Husen Lanu terdapat rumah kebun/gubuk miliknya dan terdapat 3 (tiga) pohon Kabisak;-----

- Kebun milik JAFAR LANU terletak dibagian Utara tanah sengketa dengan luas \pm 1.000 meter persegi dengan batas-batas : Timur berbatasan dengan Kali mati Noe Aentenu, Barat berbatasan dengan Kali mati Noefau, Utara berbatasan dengan pertemuan kali mati Noe Aentenu dengan kali mati Oefau dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Yosepus Lanu;-----

Didalam kebun milik Jafar Lanu terdapat 3 (tiga) pohon asam, 5 (lima) pohon gawang, 2 (dua) pohon kabisak dan 2 (dua) pohon kusambi;-----



- Kebun milik USMAN LANU terletak dibagian Barat tanah sengketa dengan luas \pm 150 meter persegi dengan batas-batas : Timur berbatasan dengan Kali mati Oenise, Barat berbatasan dengan Kali mati Noefau, Utara berbatasan dengan pertemuan kali mati Oenise dengan kali mati Oefau dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnolus Natonis;-----

- Didalam kebun milik Usman Lanu terdapat 5 (lima) pohon asam, 1 (satu) pohon gewang, 6 (enam) anakan pohon Kelapa;-----

Bahwa oleh karena terdapat beberapa orang yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat dinyatakan kurang subyek hukum olehnya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- b. Bahwa batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2013 ternyata tidak sesuai dengan fakta di lokasi tanah sengketa, oleh karena batas-batas tanah sengketa yang seharusnya adalah : Timur berbatasan dengan Ahmad Natonis, Barat berbatasan dengan tanah milik Sem Nabuasa, Utara berbatasan dengan Usman Lanu dan Selatan berbatasan dengan tanah Milik Arnolus Natonis, dalil dimaksud akan lebih jelas ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah sengketa;-----

Bahwa lokasi tanah sengketa semula termasuk dalam wilayah Desa Oelet sekarang terletak dalam wilayah Desa Tli'u yaitu Oenise, Rt 11 Rw 005 oleh karena Desa Tli'U di mekarkan dari Desa Olet, Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

-

halaman 9 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka pada tingkat Eksepsi ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang didalam tingkat Eksepsi, dianggap pula telah dipergunakan didalam jawaban pokok perkara;-----
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara cermat serta meneliti keseluruhan Surat Gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE tertanggal 17 April 2013, maka Tergugat akan membantahnya sebagai berikut:-----
3. Bahwa poin 1 dan 2 gugatan para Penggugat tidak benar adanya oleh karena Mana Babis maupun Cul Babis tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah sengketa oleh karena asal mu asal tanah sengketa diperoleh kakek Tergugat bernama LENO LANU (Alm) dari Tua Isu dan tata cara perolehannya dilakukan secara adat;-----
4. Dalil tentang kepemilikan sebidang tanah sengketa dengan luas kurang lebih 5 Ha dan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat, bahwa dalil dimaksud sangatlah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, oleh karena batas-batas tanah sengketa yang seharusnya adalah :

Timur berbatasan dengan Ahmad Natonis,

Barat berbatasan dengan tanah milik Sem Nabuasa,

Utara berbatasan dengan Usman Lanu.

Selatan berbatasan dengan tanah Milik Arnolus Natonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa status tanah sengketa milik Tergugat yang diwariskan oleh kakek Tergugat bernama LENU LANU (Alm) kemudian diwariskan lagi kepada Bapak Tergugat yang bernama TLOE LANU (Alm), oleh karena awal setelah LENO LANU (Alm) memperoleh tanah sengketa dari TUA ISU (Alm) kemudian membuka dan menjadikan kebun serta menanam tanaman umur pendek dan tanama umur panjang sampai dengan turun temurun hingga sekarang oleh karena sumber mata air Oenise masih ada sampai sekarang, kemudian fakta hukum menunjukan bahwa Tergugat keturunan lurus dari LENO LANU (Alm) dan kini Tergugat berdomisili didalam lokasi tanah sengketa;-----
6. Bahwa tanah di Oenise sebagaimana dimaksud Para Penggugat adalah sumber mata air sejak dulu sampai sekarang;-----
7. Bahwa laporan Para Penggugat tanggal 21 Januari 2002 kepada Camat Amanuban Timur untuk penyelesaian sengketa tanah seluas 110 x 76 meter persegi dan ketika penyelesaian di Kantor Camat Amanuban Timur tidak ada kata sepakat untuk berdamai dan ketika itu pihak Penggugat bersama Camat menyelesaikan masalah tersebut secara sepihak akhir nya Berita Acara tidak ditanda tangani oleh Tergugat;-----
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tentang Tergugat telah menyerobot tanah sengketa hamper 4 Ha tersebut sesungguhnya sangat berlebihan oleh karena fakta dilokasi tanah sengketa seluas lebih kurang 5 Ha dimaksud kini sebagian besar tanah kosong tanpa penggarap, hal ini akan terlihat secara langsung oleh Majelis Hakim pada tahap Pemeriksaan lokasi tanah sengketa;-----
9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, perlu ditegaskan lebih lanjut bahwa sejak dulu sampai dengan sekarang tanah sengketa dikuasai dan diolah sendiri oleh Tergugat dan anak-anaknya, kecuali ada yang meminta untuk menggarap harus atas persetujuan keluarga besar LANU dalam hal ini Tergugat yang dituakan;-----

halaman 11 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan para Penggugat telah memutar balikan fakta yang sebenarnya untuk itu dalil-dalil tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam tingkat jawaban pokok perkara ini, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk segenapnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala

biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat melalui kuasanya tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2013, yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juni 2013 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut serta tetap pada gugatan semula dan selanjutnya Tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 2 Juli 2013 pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi dan Jawaban semula, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Para Penggugat sedangkan di lain pihak Para Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya maka Para Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Warisan Nomor KUM.181.1/5/90/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sini tertanggal 27 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.1.2-1**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Perampasan Tanah Oenise antara Tahir Lanu dan keluarga Lanu dengan Melkias Nitona dan Keluarga Nitona secara Damai tertanggal 21 Januari 2002 yang diketahui dan ditanda tangani pula oleh Camat Amanuban Timur, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P.1.2-2;-----

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2002 yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, atas nama Yosepus Lanu, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.1.2-3;**-----

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1993 yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, atas nama Alimin Leonutu, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P.1.2-4;-----

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2003 yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, atas nama Markus Kase, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P.1.2-5;-----

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2002 yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, atas nama Ahmad Tatonis, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P.1.2-6;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P.1.2-1, P.1.2-2, P.1.2-3, P.1.2-4, P.1.2-5 dan P.1.2-6** telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

halaman 13 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan tatacara agama yang dianutnya dengan urutan pemeriksaan para saksi penggugat sebagai berikut:----

1. **Saksi ISMAEL SAKAN**, Laki-Laki, lahir di Tufe, umur 67 tahun / 1 Juli 1946, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 002 / RW 002, Tufe, Desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

•Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah;-----

•Bahwa saksi mengenal Para Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----

•Bahwa saksi menerangkan tentang asal usul tanah sengketa dan silsilah kepemilikan tanah sengketa;-----

•Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering dulunya berlokasi di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----

•Bahwa permasalahan obyek tanah sengketa tersebut sudah pernah di selesaikan di kantor Camat Amanuban Timur untuk di damaikan pada tahun 2002 namun gagal karena Tergugat tidak mau menandatangani surat Berita Acara Damai atas tanah sengketa tersebut dimana pada saat itu saksi juga ikut hadir;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;

- Bahwa tanah sengketa seluas \pm 5 hektar tersebut sebelumnya dikuasai oleh Cul Babis kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Mana Babis dan diwariskan lagi sampai di kuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II secara turun temurun;-----

- Bahwa Cul Babis memiliki 4 (empat) orang anak yaitu pertama Nabu Babis (perempuan), kedua Babi Babis (perempuan), ketiga Koli Babis (perempuan) dan anak ke empat bernama Mana Babis (laki-laki);-----

halaman 15 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mana Babis (laki-laki) menikah dengan Keba Tasib dan menurunkan 3 (tiga) orang anak yaitu pertama Hati Babis (laki-laki), kedua Moni Babis (perempuan) dan ketiga bernama Lebo Babis (perempuan);-----
- Bahwa Hati Babis (laki-laki) menikah dengan Katarina Selan dan menurunkan anak yaitu Adolfina Babis (perempuan), Teruci Babis (perempuan), Markus Babis (laki-laki), Yosina Babis (perempuan) dan Tloe Babis. Kemudian Markus Babis menikah dengan Silpa Nitona dan menurunkan anak yang bernama Nursina Babis (perempuan) / Penggugat I dan Natsir Natoni;-----
- Bahwa Lebo Babis (perempuan) menikah dengan Nuku Nitona. Dimana Nuku Nitona posisinya sebagai kawin masuk ke keluarga Lebo Babis tetapi anak-anaknya mengikuti marga bapaknya yaitu marga Nitona. Dari pernikahan antara Lebo Babis dengan Nuku Nitona menurunkan anak yang bernama Melkias Nitona (laki-laki), Elifas Nitona, Silpa Nitona dan Monika Nitona. Setelah Melkias Nitona kawin dengan Norsina Lete kemudian menurunkan anak yaitu Gasper Nitona (laki-laki), Mariana Nitona (perempuan), Lukas Nitona (laki-laki) / Penggugat II dan ke 4 (empat) bernama Yohana Nitona;-----
- Bahwa sebelum tahun 2002, tanah sengketa tersebut di garap oleh Melkias Nitona bersama dengan anak-anaknya. Sebelumnya tanah sengketa tersebut di garap oleh bapaknya Melkias Nitona yang bernama Nuku Nitona dan Lebo Babis sejak jaman jepang;-----
- Bahwa Koli Babis (perempuan) menikah dengan Atu Sole kemudian Koli Babis yang merupakan istri dari Atu Sole di bawa lari oleh Leno Lanu kemudian melahirkan anak yang bernama Tloe Lanu. Kemudian Tloe Lanu menurunkan anak bernama Mutahir Lanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/

Tergugat;-----

•Bahwa Ayah Tergugat bernama Tloe Lanu dan kakek Tergugat bernama Leno Lanu;-----

•Bahwa setelah tahun 2002, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang;--

•Bahwa orang tua Tergugat sudah diberikan tanah warisan oleh keluarga Babis yang terletak

di Nifuleu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan namun

Tergugat tidak menggarap dan menempati tanah yang diwariskannya tersebut dan

dibiarkan

kosong;-----

•Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa dimana diatas tanah sengketa terdapat tanaman

umur panjang seperti Kelapa, Pohon Nitas, Lontar dan lain-lain yang ditanam oleh Nuku

Nitiona dan Lebo Babis yang merupakan orang tua Melkias

Nitiona;-----

•Bahwa saksi mempunyai tanah di bagian utara tanah sengketa, yang mana tanah tersebut

saksi garap sejak kakek saksi sampai dengan

sekarang;-----

•Bahwa keluarga babis pernah menyerahkan tanah kepada Leno Lanu namun tanah yang

diserahkan tersebut di luar tanah

sengketa;-----

•Bahwa Husen Lanu dan Djafar Lanu tinggal diluar tanah

sengketa;-----

halaman 17 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PAULUS LANU**, Laki-Laki, lahir di Neke, umur 83 tahun / 27 September 1930, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa RT 015 / RW 006, Desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji;-----
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan tentang asal usul tanah sengketa dan silsilah keturunan Para Penggugat;-----

 - Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering dulunya berlokasi di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----
 - Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar \pm 5 hektar dengan batas-batas yaitu:
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Semus Banfatin;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Abidin Sakan;
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Til Banfatin;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik orang islam tapi saksi lupa namanya;
 - Bahwa tanah sengketa miliknya Cul Babis tetapi Cul Babis sudah meninggal dunia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cul Babis menurunkan anak yaitu Nabu Babis (perempuan), Babi Babis (perempuan), Koli Babis (perempuan) dan Mana Babis (laki-laki);-----
- Bahwa Mana Babis (laki-laki) menikah dengan Keba Tasib dan menurunkan anak yaitu Hati Babis (laki-laki), Moni Babis (perempuan) dan bernama Lebo Babis (perempuan);-----
- Bahwa Hati Babis (laki-laki) menikah dengan Katarina Selan dan menurunkan beberapa anak diantaranya Markus Babis, Yosina Babis dan yang lainnya saksi lupa namanya;-----
- Bahwa Markus Babis menikah dengan Silpa Nitona dan menurunkan anak yang bernama Nursina Babis (perempuan) / Penggugat I dan menikah dengan Natsir Natoni;-----
- Bahwa Lebo Babis (perempuan) menikah dengan Nuku Nitona. Dimana Nuku Nitona posisinya sebagai kawin masuk ke keluarga Lebo Babis tetapi anak-anaknya mengikuti marga bapaknya yaitu marga Nitona. Kemudian menurunkan anak diantaranya Melkias Nitona. Kemudian Melkias Nitona menurunkan anak Lukas Nitona / Penggugat II, Yohana Nitona dan saksi lupa nama yang lainnya;-----
- Bahwa Koli Babis (perempuan) menikah dengan Atu Sole kemudian Koli Babis yang merupakan istri dari Atu Sole di bawa lari oleh Leno Lanu kemudian melahirkan anak yang bernama Tloe Lanu. Kemudian Tloe Lanu menurunkan anak bernama Mutahir Lanu /
Tergugat;-----

halaman 19 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koli Babis sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Koli Babis mempunyai anak

bernama

Tloe

Lanu;-----

- Bahwa Nursina Babis dikampung biasanya dipanggil Kohe Babis;-----

- Bahwa Kakek Nursina Babis menggarap tanah sengketa sejak jaman belanda dan setahu

saksi

Nursina

Babis

merupakan

cucu

dari

babis;-----

3. **SIMON PETRUS BANFATIN**, Laki-Laki, lahir di Oebesa, umur 49 tahun / 4 Desember

1964, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, tempat tinggal RT 12 / RW 04, Desa

Mauleum,

Kec.

Amanuban

Timur,

Kabupaten

Timor

Tengah

Selatan;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji;-----

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga

baik

sedarah

maupun

semenda

dan

tidak

ada

hubungan

pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tentang asal usul tanah sengketa dan silsilah keturunan Para

Penggugat;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering dulunya berlokasi di desa Mauleum

namun setelah ada pemekaran desa masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban

Timur,

Kab.

Timor

Tengah

Selatan;-----

- Bahwa permasalahan obyek tanah sengketa tersebut sudah pernah di selesaikan di kantor

Desa Mauleum dan kantor Camat Amanuban Timur untuk di damaikan pada tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun gagal karena Tergugat tidak mau menandatangani surat Berita Acara Damai atas tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas ;-----

- Bahwa setelah penyelesaian tanah sengketa tahun 2002 tersebut gagal, Tergugat kembali menggarap tanah sengketa tersebut bahkan Tergugat memperluas lagi lahan garapan sampai saat ini yang luasnya sekitar \pm 5 hektar dengan batas-batas yaitu:

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Petrus Banfatin;

- Bahwa Tergugat adalah orang pendatang dari Pili dan pertama kali ia datang tinggal di Oebesa, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan. Kalau Nursina Babis / Penggugat I adalah orang asli desa mauleum yang tinggal di dekat tanah sengketa;---

- Bahwa rumah tempat tinggal Tergugat berada di desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa Tergugat memiliki tanah yang berlokasi di desa Nifuleu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa Cul Babis memiliki anak yaitu Nabu Babis (perempuan), Babi Babis (perempuan), Koli Babis (perempuan) dan Mana Babis (laki-laki);-----

halaman 21 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mana Babis (laki-laki) menikah dengan Keba Tasib dan menurunkan anak yaitu Hati Babis (laki-laki), Moni Babis (perempuan) dan bernama Lebo Babis (perempuan);-----
- Bahwa Hati Babis (laki-laki) menikah dengan Katarina Selan dan menurunkan anak yaitu Fina Babis (perempuan), Teruci Babis (perempuan), Markus Babis (laki-laki) dan Yosina Babis (perempuan). Kemudian Markus Babis menikah dengan Silva Nitona dan menurunkan anak yang bernama Nursina Babis (perempuan) / Penggugat I dan menikah dengan Natsir Natoni;-----
- Bahwa Lebo Babis (perempuan) menikah dengan Nuku Nitona. Dimana Nuku Nitona posisinya sebagai kawin masuk ke keluarga Lebo Babis tetapi anak-anaknya mengikuti marga bapaknya yaitu marga Nitona. Dari pernikahan antara Lebo babis dengan Nuku Nitona menurunkan anak yang bernama Melkias Nitona. Setelah Melkias Nitona kawin kemudian menurunkan anak yaitu pertama Gasper Nitona (laki-laki), Mariana Nitona (perempuan), Lukas Nitona (laki-laki) / Penggugat II dan Yohana Nitona;-----
- Bahwa sebelum tahun 2002, tanah sengketa tersebut di garap oleh Melkias Nitona bersama dengan anak-anaknya;-----
- Bahwa setelah tahun 2002, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang;--
- Bahwa orang tua Tergugat sudah diberikan tanah warisan oleh keluarga Babis yang terletak di Nifuleu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan namun Tergugat tidak menempati tanah yang diwariskannya tersebut dan dibiarkan kosong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa dimana diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang seperti Kelapa, Pohon Nitas, Lontar dan lainnya yang ditanam oleh Nuku Nitona dan Lebo Babis yang merupakan orang tua Melkias Nitona;-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah di bagian selatan tanah sengketa, yang mana tanah tersebut saksi garap sejak kakek saksi sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa keluarga babis pernah menyerahkan tanah kepada Leno Lanu namun tanah yang diserahkan tersebut di luar tanah sengketa;-----

- Bahwa Husen Lanu dan Djafar Lanu tinggal diluar tanah sengketa;-----

- Bahwa Arnolus Natonis tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ISMAEL SAKAN, saksi PAULUS LANU dan saksi SIMON PETRUS BANFATIN tersebut diatas, Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Telah Membayar Pajak atas nama Mutahir Lanu yang dikeluarkan Kepala Desa Tliu pada tanggal 30 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1**;-
2. Fotocopy Surat Keterangan Periksa Masalah Perampasan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Tliu pada tanggal 18 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.2**;-----

halaman 23 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tahun 1990 a.n Tahir Lanu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.3**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **T.1**, **T.2** dan **T.3** telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan tatacara agama yang dianutnya dengan urutan pemeriksaan para saksi tergugat sebagai berikut;-----

1. **Saksi TAMRIN KADIR ISU**, Laki-Laki, lahir di Lina, umur 39 tahun / 20 September 1974, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT 12 / RW 04, Desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah;-----
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang asal usul tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering, dimana dulu tanah sengketa tersebut masuk ke wilayah desa Oelet namun karena pemekaran desa maka tanah sengketa tersebut masuk kewilayah desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu desa Oelet dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu desa Oelet, desa Sini dan desa
Tli'u;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa tersebut seluas 110 X 76 meter pesegi;-
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini meluas menjadi sekitar \pm 5 (lima) hektar ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Natonis;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sem Nabuasa;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Usman Lanu;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnolus Natonis;
- Bahwa saksi mengenal Alimin Leonutu dan sekarang ia tinggal di kampung saksi di desa
Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah
Selatan;-----
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah keturunan
Babis;-----
- Bahwa Kefetoran Noebunuh adalah kakek saksi yang bernama Raja Tua Isu;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari bapak saksi bahwa Raja Tua Isu pernah
membagi tanah kepada seluruh tua adat yang berada di Noebunuh secara
adat;-----
- Bahwa menurut cerita dari bapak saksi, sejak dulu tanah sengketa tersebut adalah milik
Lanu karena Raja Tua Isu telah menyerahkan tanah yang menjadi sengketa tersebut
secara adat kepada Leno Lanu yang dibuktikan dengan pemberian Adat berupa Sopi 1

halaman 25 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol, dan uang perak 1 (satu) keping tetapi saksi lupa tahun berapa penyerahan tanah yang menjadi sengketa tersebut;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah di periksa di Desa Mauleum namun setelah diteliti ternyata tanah sengketa tersebut masuk ke wilayah desa Oelet sehingga penyelesaiannya diselesaikan di kantor Camat Amanuban Timur;-----

- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini seluas sekitar 5 hektar dan saksi pernah mendengar cerita dari bapak saksi bahwa tanah tersebut di kuasai oleh Leno Lanu dan kerabatnya;-----
--

- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Leno Lanu menguasai tanah sengketa tersebut karena waktu itu saksi belum lahir;-----

- Bahwa selama Leno Lanu menguasai tanah sengketa tersebut tidak ada orang yang keberatan namun setelah tahun 2002 baru ada orang yang keberatan yaitu para penggugat;--

2. **LUKMAN ITA**, Laki-Laki, lahir di Malenat, umur 62 tahun / lahir tahun 1951, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT 008 / RW 002, Desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat sebagai tetangga karena pernah tinggal satu desa di Mauleum, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan, kalau dengan Penggugat II saksi tidak mengenalnya;---
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang asal usul tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering yang terletak di Neonsae, desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa dulu desa Oelet dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu desa Oelet, desa Sini dan desa Tli'u;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa tersebut seluas 110 X 60 Meter Persegi;-
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini meluas menjadi sekitar 5 (lima) hektar dan yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Mutahir Lanu dan kerabatnya;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Natonis;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sem Nabuasa;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Usman Lanu;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnolus Natonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa tanah sengketa tersebut diberikan oleh Raja Tua Isu secara adat berupa pemberian 1 (satu) botol Sopi dan 1 (satu) keeping uang perak

halaman 27 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Leno Lanu tetapi tahun pemberiannya saksi sudah lupa;-----

- Bahwa saksi mengenal Simon Petrus Banfatin karena ia memiliki tanah di sebelah selatan tanah sengketa;-----

3. **ARNOLUS NATONIS**, Laki-Laki, lahir di Oebesa, umur 61 tahun / lahir tahun 1952, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, alamat RT 011 / RW 005, Desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji;-----
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang batas-batas dan asal usul tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering yang terletak di Neonsae, desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa dulu desa Oelet dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu desa Oelet, desa Sini dan desa Tli'u;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa tersebut seluas 110 X 60 Meter Persegi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini meluas menjadi sekitar 5 (lima) hektar dan yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Mutahir Lanu dan kerabatnya;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Natonis;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sem Nabuasa;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Usman Lanu;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnolus Natonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa tanah sengketa tersebut diberikan oleh Raja Tua Isu secara adat berupa pemberian 1 (satu) botol Sopi dan 1 (satu) keeping uang perak kepada Leno Lanu tetapi tahun pemberiannya saksi sudah lupa;-----
- Bahwa saksi mengenal Simon Petrus Banfatin karena ia memiliki tanah di sebelah selatan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sengketa tanah tersebut pernah di selesaikan di kantor desa Mauleum tetapi gagal kemudian diselesaikan di kantor Camat Amanuban Timur;-----
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi TAMRIN KADIR ISU, saksi LUKMAN ITA dan saksi ARNOLUS NATONIS tersebut diatas, pihak Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

halaman 29 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pemeriksaan Setempat, Hakim Anggota I atas nama FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn. dimutasikan ke Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan SK Dirjen Badilum tertanggal 29 Juli 2013, maka Hakim Anggota I tersebut di gantikan oleh I PUTU PANDAN SAKTI, S.H. sekaligus sebagai Hakim Ketua Majelis untuk mengadili perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Soe berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tertanggal 28 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada 1 (satu) bidang obyek tanah sengketa tersebut yang dihadiri pula oleh Para Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya, Sekretaris Desa Mauleum atas nama bapak MASKUR NOBISA, 2 (dua) orang petugas Pertahanan Sipil (Hansip) dari desa Mauleum atas nama bapak OBET ASBANU dan bapak ANWAR NOBISA, 1 (satu) orang Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Timor Tengah Selatan, serta dihadiri pula oleh saksi-saksi batas dari Para Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 September 2013, terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 September 2013, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak dalam perkara ini melalui kuasanya masing-masing di persidangan menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dan terurai lengkap di dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini dan selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;---



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini belum lengkap karena didalam lokasi tanah sengketa terdapat 3 (tiga) orang yang berkebun yaitu pertama HUSEN LANU terletak dibagian Barat tanah sengketa dengan luas \pm 200 meter dan dibagian barat tanah sengketa dengan luas \pm 1.800 meter persegi. Kemudian yang ke dua kebun JAFAR LANU terletak dibagian Utara tanah sengketa dengan luas \pm 1.000 meter persegi. Kemudian yang ke tiga kebun milik USMAN LANU terletak dibagian barat tanah sengketa dengan luas \pm 150 meter persegi;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terang luas dan batas-batas tanah objek sengketa karena batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2013 ternyata tidak sesuai dengan fakta di lokasi tanah sengketa, oleh karena batas-batas tanah sengketa yang seharusnya adalah : Timur berbatasan dengan Ahmad Natonis, Barat berbatasan dengan tanah milik Sem Nabuasa, Utara berbatasan dengan Usman Lanu dan Selatan berbatasan dengan tanah Milik Arnolus Natonis. Lokasi tanah sengketa semula termasuk dalam wilayah Desa Oelet sekarang terletak di dalam wilayah Desa Tli'u yaitu Oenise, Rt 11 Rw 005 oleh karena Desa Tli'U pemekaran dari Desa Olet, Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa mengenai 3 (tiga) orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh karena HUSEN LANU dan USMA LANU adalah anak kandung dari Tergugat sehingga sebagai anak hanya bersifat membantu kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya yaitu

halaman 31 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedangkan JAFAR LANU adalah adik kandung Tergugat dan hanya membantu Tergugat untuk berkebun di tanah sengketa tersebut oleh karena itu Para Penggugat hanya menggugat Tergugat sebagai subyek hukum tunggal dalam perkara ini;-----

2. Bahwa tentang gugatan Para Penggugat yang dikatakan tidak jelas mengenai luas, batas-batas dan letak tanah sengketa tersebut maka Para Penggugat menyatakan bahwa objek, luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut sudah jelas yaitu luas \pm 5 hektar yang terletak di Oenise RT 012 / RW 004, Desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, sesuai dengan alamat tanah sengketa yang diberikan oleh aparat desa yaitu Bapak RW yang bernama MARTEN TASIB dan Kepala Desa yaitu Bapak ALEXANDER ISU dengan batas-batas yaitu Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu, Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan, Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan, Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat serta tanggapan Para Penggugat atas eksepsi dimaksud, oleh Majelis Hakim, dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil diluar kompetensi atau kewenangan mengadili;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pada 162 R.Bg penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat serta tanggapan Para Penggugat atas eksepsi dimaksud, selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa terhadap dalil ke 1 (satu) eksepsi Tergugat, Majelis merujuk pada ketentuan yang dianut asas hukum perdata yang mengatakan bahwa Para Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan No.305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1976 serta dengan memandang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang status kepemilikan tanah sengketa yang dimaksud maka menurut Majelis alasan ke 1 (satu) eksepsi dari Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;-----

2. Menimbang, bahwa terhadap dalil ke 2 (dua) eksepsi Tergugat, menyangkut persoalan-persoalan mengenai luas, batas-batas dan letak tanah sengketa tersebut yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah hal-hal yang telah memasuki materi yang justru harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara a quo maka dalil ke 2 (dua) eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak tepat dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat: bahwasanya Eksepsi pada prinsipnya menyangkut atau berkaitan dengan Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) vide Pasal 132 Rv dan Eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*) vide Pasal 142 R.Bg, dan terhadap Eksepsi diluar perihal tersebut diatas, dapatlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Penggugat selebihnya dan seterusnya, menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara, sehingga

halaman 33 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan Mana Babis, sedangkan Mana Babis adalah anak dari Cul Babis yang merupakan pemilik sah tanah sengketa seluas \pm 5 (lima) hektar;-----
- Bahwa Cul Babis memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Nabu Babis, Babi Babis, Koli Babis dan Mana Babis;-----
- Bahwa Mana Babis menikah dengan Keba Tasib dan menurunkan 3 (tiga) orang anak yaitu Hati Babis, Moni Babis dan Lebo Babis;-----
- Bahwa Hati Babis adalah kakek dari Penggugat I sedangkan Lebo Babis adalah nenek dari Penggugat II. Lebo Babis menikah dengan Nuku Nitona sehingga Penggugat II tidak lagi bermarga Babis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cul Babis telah membagi tanah kepada setiap anak-anaknya sampai dengan cucu-cucunya;-----

- Bahwa ayah dari Tergugat juga turunan Babis tetapi merupakan anak diluar nikah dan ayah Tergugat juga mendapat tanah warisan dari Cul Babis yang terletak di Nifuleu, Desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan namun Tergugat tidak menempati tanah warisan tersebut;-----

- Bahwa awalnya tanah yang dipermasalahkan tersebut seluas 110 X 70 meter persegi kemudian karena Tergugat memperluas tanah garapannya maka tanah sengketa berkembang menjadi sekitar \pm 5 hektar, terletak di Oenise, RT 012 / RW 004, Desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas yaitu:-----

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dalil-dalil Para Penggugat, karenanya menjadi kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat dapat mengajukan bukti balik untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara perdata ini adalah sengketa hak kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah sengketa;-----

halaman 35 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan tanah sengketa adalah tanah milik Para Penggugat yang diwariskan oleh leluhurnya yang bernama MANA BABIS, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat karena tanah sengketa adalah milik Tergugat sebagai harta warisan dari kakeknya yang bernama LENO LANU yang sebelumnya di berikan oleh RAJA TUA ISU secara Adat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P.1.2-1** sampai dengan **P.1.2-6** dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Saksi ISMAEL SAKAN, 2. Saksi PAULUS LANU dan 3. Saksi SIMON PETRUS BANFATIN yang mana atas ketiga orang saksi Para Penggugat tersebut sudah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji;-----

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1.2-1, P.1.2-2, P.1.2-3, P.1.2-4, P.1.2-5 dan P.1.2-6**, telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat **T.1, T.2 dan T.3**, telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi TAMRIN KADIR ISU, 2. Saksi LUKMAN ITA dan 3. Saksi ARNOLUS NATONIS yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah:-----

1. *Apakah benar Para Penggugat adalah keturunan dari Almarhum MANA BABIS, sedangkan Almarhum MANA BABIS adalah anak dari Almarhum CUL BABIS?-----*
2. *Apakah benar 1 (satu) bidang tanah sengketa seluas ± 5 (lima) hektar tersebut adalah harta peninggalan milik Almarhum MANA BABIS yang patut menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum MANA BABIS?; -----*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lokasi / letak desa atau obyek tanah sengketa yang menurut masing-masing para pihak mempunyai dalil-dalil lokasi / letak desa yang berbeda-beda. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat baik dari Para Penggugat maupun Tergugat serta di hubungan pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh masing-masing para pihak dan hasil Pemeriksaan Setempat ke obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat **P.1.2-3** berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2002 atas nama Yosepus Lanu yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, bukti surat **P.1.2-4** berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1993 atas nama Alimin Leonutu yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, bukti surat **P.1.2-5** berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2003 atas nama Markus Kase yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan dan bukti surat **P.1.2-6** berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2002 yang terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, yang

halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas ke 4 (empat) bukti surat SPPT PBB tersebut menyebutkan bahwa obyek / letak desa tanah sengketa berlokasi di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti surat **T.1** berupa Fotocopy Surat Keterangan Telah Membayar Pajak atas nama Mutahir Lanu yang dikeluarkan Kepala Desa Tli'u pada tanggal 30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa obyek / letak desa tanah sengketa berlokasi di desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan sedangkan bukti surat **T.3** berupa Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tahun 1990 a.n Tahir Lanu menerangkan letak desa tanah sengketa terletak di desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi ISMAEL SAKAN, saksi PAULUS LANU dan saksi SIMON PETRUS BANFATIN di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang menerangkan bahwa lokasi / letak desa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering dulunya berlokasi di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan. Sedangkan saksi dari Tergugat yaitu saksi TAMRIN KADIR ISU, saksi LUKMAN ITA dan saksi ARNOLUS NATONIS menerangkan bahwa dulu tanah sengketa tersebut masuk kewilayah desa Oelet kemudian desa Oelet dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu desa Oelet, desa Sini dan desa Tli'u. Setelah dimekarkan, tanah sengketa tersebut masuk kewilayah desa Tli'u;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 terhadap 1 (satu) bidang obyek tanah sengketa tersebut yang dihadiri pula oleh Para Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya, Sekretaris Desa Mauleum bapak MASKUR NOBISA, 2 (dua) orang Pertahanan Sipil (Hansip) dari desa Mauleum, Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Timor Tengah Selatan, serta dihadiri pula oleh saksi-saksi batas dari para pihak. Pada waktu melakukan Pemeriksaan Setempat ke obyek tanah sengketa yang dimaksud, tidak ada aparat desa, baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Tliu, desa Oelet maupun desa Sini yang datang menghadiri Pemeriksaan Setempat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak adanya kesamaan pendapat dari para pihak mengenai lokasi / letak desa tanah sengketa yang didalilkan oleh para pihak dan untuk menghindari adanya perdebatan lebih lanjut maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang status kepemilikan tanah sengketa yang dimaksud. Sekalipun ada perbedaan pendapat dari para pihak mengenai lokasi / letak desa tanah sengketa tersebut tetapi pada prinsipnya para pihak membenarkan dan menunjuk bahwa yang menjadi obyek / letak tanah sengketa tersebut adalah tanah yang dikunjungi pada waktu dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan para pihak membenarkan bahwa lokasi / letak tanah sengketa tersebut berada di Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe;-----
- Bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perdebatan mengenai lokasi / letak desa tanah sengketa tersebut tidak perlu di persoalkan lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai kualitas bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat **P.1.2-3, P.1.2-4, P.1.2-5 dan P.1.2-6** serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat **T.1, dan T.3**, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa kaidah yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 34 K/ Sip/ 1960, tanggal 3 Pebruari 1960 berbunyi *Surat Petuk Pajak Bumi hanya merupakan suatu tanda tentang siapa yang harus membayar pajak*;-----
- Bahwa kaidah tersebut di atas selaras dengan isi ketentuan yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU nomor 12 tahun 1985

halaman 39 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 12 tahun 1994) dalam penjelasannya yang menyebutkan *bahwa nama wajib pajak yang tercantum dalam SPPT PBB bukanlah bukti pemilikan hak melainkan hanya berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 34 K/ Sip/ 1960, tanggal 3 Pebruari 1960 dan isi ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 12 tahun 1994) tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat **P.1.2-3, P.1.2-4, P.1.2-5 dan P.1.2-6** yang diajukan oleh Para Penggugat serta bukti surat **T.1 dan T.3** yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan bahwa Para Penggugat ataupun Tergugat sebagai orang yang membayar pajak atau sebagai wajib pajak atau yang namanya tercantum dalam bukti surat tersebut adalah pemilik tanah sengketa dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat **P.1.2-3, P.1.2-4, P.1.2-5 dan P.1.2-6** yang diajukan oleh Para Penggugat serta bukti surat **T.1 dan T.3** yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima dan patut untuk di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam pokok permasalahan pada nomor 1 (satu) dengan menghubungkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu:-----

1. ***Apakah benar Para Penggugat adalah keturunan dari Almarhum MANA BABIS, sedangkan Almarhum MANA BABIS adalah anak dari Almarhum CUL BABIS?***-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat yaitu saksi I. ISMAEL SAKAN menerangkan bahwa CUL BABIS memiliki anak yaitu NABU BABIS, BABI BABIS, KOLI BABIS dan MANA BABIS. MANA BABIS menikah dengan KEBA TASIB dan menurunkan anak yaitu HATI BABIS, MONI BABIS dan LEO BABIS. HATI BABIS menikah dengan KATARINA SELAN dan menurunkan anak yaitu ADOLFINA BABIS, TERUCI BABIS, MARKUS BABIS, YOSINA BABIS dan TLOE BABIS. Kemudian MARKUS BABIS menikah dengan SILPA NITONA dan menurunkan anak yang bernama NURSINA BABIS (perempuan) / Penggugat I dan menikah dengan NATSIR NATONI. LEO BABIS menikah dengan NUKU NITONA. Dimana NUKU NITONA posisinya sebagai kawin masuk ke keluarga perempuan yaitu LEO BABIS tetapi anaknya mengikuti marga ayahnya yaitu marga NITONA. Dari pernikahan antara LEO BABIS dengan NUKU NITONA tersebut menurunkan anak yang bernama MELKIAS NITONA, ELIFAS NITONA, SILPA NITONA dan MONIKA NITONA. Setelah MELKIAS NITONA kawin dengan NORSINA LETE kemudian menurunkan anak yaitu pertama GASPER NITONA, kedua MARIANA NITONA, LUKAS NITONA / Penggugat II dan YOHANA NITONA;-----

Menimbang, bahwa saksi ISMAEL SAKAN menerangkan bahwa KOLI BABIS (perempuan) menikah keluar dengan ATU SOLE kemudian KOLI BABIS yang merupakan istri dari ATU SOLE di bawa lari oleh LENO LANU kemudian melahirkan anak yang bernama TLOE LANU. Kemudian TLOE LANU menurunkan anak bernama MUTAHIR LANU / Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ISMAEL SAKAN, sejalan dengan keterangan saksi PAULUS LANU dan SIMON PETRUS BANFATIN serta selaras pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat **P.1.2-1** berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Warisan yang didalamnya berisi Silsilah keluarga CUL BABIS yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2013 di tandatangani oleh Kepala Desa Sini serta para saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Penggugat yaitu saksi ISMAEL SAKAN, saksi PAULUS LANU dan saksi SIMON PETRUS BANFATIN serta bukti surat **P.1.2-1** yang

halaman 41 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan tentang Silsilah Keturunan MANA BABIS yang merupakan anak dari CUL BABIS, tidak mampu dibantah oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat adalah keturunan dari Almarhum MANA BABIS, sedangkan Almarhum MANA BABIS adalah anak dari Almarhum CUL BABIS sebagaimana pokok permasalahan ke 1 (satu) yang didalilkan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan ke 2 (dua) yaitu:

2. ***Apakah benar 1 (satu) bidang tanah sengketa seluas \pm 5 (lima) hektar tersebut adalah harta peninggalan milik Almarhum MANA BABIS yang patut menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum MANA BABIS?; -----***

Menimbang, bahwa saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi I. ISMAEL SAKAN menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering dulunya berlokasi di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, yang mana permasalahan atas obyek tanah sengketa tersebut sudah pernah di selesaikan di kantor Camat Amanuban Timur untuk di damaikan pada tahun 2002 namun gagal karena Tergugat tidak mau menandatangani surat Berita Acara Damai atas tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas dimana pada saat itu saksi ISMAEL SAKAN juga ikut hadir. Luas tanah sengketa yang dipermasalahkan pada tahun 2002 sekitar 110 X 70 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ISMAEL SAKAN menerangkan setelah penyelesaian tanah tahun 2002 tersebut gagal, Tergugat kembali menggarap tanah sengketa tersebut bahkan Tergugat memperluas lagi lahan garapannya sampai saat ini yang luasnya sekitar \pm 5 (lima) hektar dengan batas-batas yang sama yaitu:

Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;

Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;

Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;

Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Banfatin;

Menimbang, bahwa saksi ISMAEL SAKAN menerangkan tanah yang menjadi sengketa seluas \pm 5 (lima) hektar itu adalah milik CUL BABIS, kemudian di wariskan kepada anak laki-lakinya yang bernama MANA BABIS. Kemudian MANA BABIS (laki-laki) menikah dengan KEBA TASIB dan menurunkan 3 (tiga) orang anak yaitu pertama HATI BABIS (laki-laki), kedua MONI BABIS (perempuan) dan ketiga bernama LEBO BABIS (perempuan). HATI BABIS (laki-laki) menikah dengan KATARINA SELAN dan menurunkan 4 (empat) orang anak yaitu ADOLFINA BABIS (perempuan), TERUCI BABIS (perempuan), MARKUS BABIS (laki-laki), YOSINA BABIS (perempuan) dan TLOE BABIS. Kemudian MARKUS BABIS menikah dengan SILPA NITIONA dan menurunkan anak yang bernama NURSINA BABIS (perempuan) / Penggugat I dan menikah dengan NATSIR NATONI. LEBO BABIS (perempuan) menikah dengan NUKU NITIONA (laki-laki). Dimana NUKU NITIONA posisinya sebagai kawin masuk ke keluarga perempuan yaitu LEBO BABIS tetapi anak-anaknya mengikuti marga bapaknya yaitu marga NITIONA. Dari pernikahan antara LEBO BABIS dengan NUKU NITIONA tersebut menurunkan anak yang bernama MELKIAS NITIONA (laki-laki), ELIFAS NITIONA, SILPA NITIONA dan MONIKA NITIONA. Setelah MELKIAS NITIONA kawin dengan NORSINA LETE kemudian menurunkan 4 (empat) orang anak yaitu pertama GASPER NITIONA (laki-laki), kedua MARIANA NITIONA (perempuan), ketiga LUKAS NITIONA (laki-laki) / Penggugat II dan

halaman 43 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4 (empat) bernama YOHANA NITIONA. Terakhir tanah sengketa tersebut di garap dan dikuasai oleh MELKIAS NITIONA bersama anak-anaknya karena saksi ISMAEL SAKAN sering melewati tanah sengketa tersebut dimana diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang seperti pohon Kelapa, pohon Nitas, Lontar yang ditanam oleh NUKU NITIONA dan LEBO BABIS yang merupakan orang tua dari MELKIAS NITIONA. Barulah tahun 2002 Tergugat masuk dan menggarap tanah sengketa namun Para Penggugat merasa keberatan. Padahal orang tua Tergugat yaitu TLOE LANU sudah diberikan tanah warisan oleh keluarga Babis di luar tanah sengketa yang terletak di Nifuleu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan namun Tergugat tidak menggarap dan menempati tanah yang diwariskannya tersebut dan dibiarkan kosong;-----

Menimbang, bahwa saksi ISMAEL SAKAN menerangkan bahwa KOLI BABIS (perempuan) menikah keluar dengan ATU SOLE kemudian KOLI BABIS yang merupakan istri dari ATU SOLE di bawa lari oleh LENO LANU kemudian melahirkan anak yang bernama TLOE LANU. Kemudian TLOE LANU menurunkan anak bernama MUTAHIR LANU / Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi ISMAEL SAKAN menerangkan bahwa dirinya mempunyai tanah di bagian utara dan barat tanah sengketa, yang mana tanah tersebut saksi garap sejak kakek saksi sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa saksi ke 2 (dua) yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi PAULUS LANU menerangkan tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering/belukar, dulunya berlokasi di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, luas sekitar \pm 5 hektar dengan batas-batas yaitu:

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Semus Banfatin;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Abidin Sakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Til Banfatin;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik orang islam tapi saksi lupa namanya;

Menimbang, bahwa saksi PAULUS LANU menerangkan tanah sengketa tersebut adalah milik CUL BABIS namun CUL BABIS sudah meninggal dunia kemudian CUL BABIS menurunkan anak yaitu NABU BABIS, BABI BABIS, KOLI BABIS dan MANA BABIS. MANA BABIS menikah dengan KEBA TASIB dan menurunkan anak yaitu HATI BABIS, MONI BABIS dan LEBO BABIS. HATI BABIS (laki-laki) menikah dengan KATARINA SELAN dan menurunkan beberapa anak diantaranya MARKUS BABIS, YOSINA BABIS dan anak yang lainnya saksi lupa namanya. MARKUS BABIS menikah dengan SILPA NITIONA dan menurunkan anak yang bernama NURSINA BABIS (perempuan) / Penggugat I yang biasa dipanggil KOHE BABIS dan menikah dengan NATSIR NATONI. Sedangkan LEBO BABIS menikah dengan NUKU NITIONA. Dimana NUKU NITIONA posisinya sebagai kawin masuk ke keluarga LEBO BABIS tetapi anak-anaknya mengikuti marga bapaknya yaitu marga NITIONA. Kemudian menurunkan anak diantaranya MELKIAS NITIONA. Kemudian MELKIAS NITIONA menurunkan anak bernama LUKAS NITIONA / Penggugat II, Yohana Nitona dan saksi lupa nama anaknya yang lain;-----

Menimbang, bahwa saksi ke 3 (tiga) dari Para Penggugat yaitu saksi SIMON PETRUS BANFATIN menerangkan tanah sengketa tersebut merupakan tanah kering/belukar, dulunya berlokasi di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan yang mana atas obyek tanah sengketa tersebut sudah pernah di selesaikan di kantor Desa Mauleum dan di kantor Camat Amanuban Timur untuk di damaikan pada tahun 2002 namun gagal karena Tergugat tidak mau menandatangani surat Berita Acara Damai atas tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas. Setelah penyelesaian tanah sengketa tahun 2002 tersebut gagal, Tergugat kembali menggarap tanah sengketa tersebut bahkan

halaman 45 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memperluas lagi lahan garapan sampai saat ini yang luasnya sekitar \pm 5 hektar dengan batas-batas yaitu:

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Alimin Leonutu;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Ismael Sakan;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Petrus Banfatin;

Menimbang, bahwa saksi SIMON PETRUS BANFATIN menerangkan Tergugat adalah orang pendatang dari Pili dan pertama kali ia datang tinggal di Oebesa, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan. Kalau NURSINA BABIS / Penggugat I adalah orang asli desa mauleum yang tinggal di dekat tanah sengketa. Rumah tempat tinggal Tergugat berada di desa Tli'u, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, yang mana Tergugat tersebut memiliki tanah yang berlokasi di desa Nifuleu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan;-----

Menimbang, bahwa sebelum tahun 2002, tanah sengketa tersebut di garap oleh MELKIAS NITIONA bersama dengan anak-anaknya kemudian setelah tahun 2002, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang. Orang tua Tergugat sudah diberikan tanah warisan oleh keluarga BABIS yang terletak di Nifuleu, desa Mauleum, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan namun Tergugat tidak menempati tanah yang diwariskannya tersebut dan dibiarkan kosong. Saksi SIMON PETRUS BANFATIN sering melewati tanah sengketa dimana diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang seperti Kelapa, Pohon Nitas, Lontar dan lainnya yang ditanam oleh NUKU NITIONA dan LEBO BABIS yang merupakan orang tua MELKIAS NITIONA, yang mana saksi SIMON PETRUS BANFATIN mempunyai tanah di bagian selatan tanah sengketa, yang mana tanah tersebut saksi garap sejak kakek saksi sampai dengan sekarang. ARNOLUS NATONIS tidak ada memiliki tanah di sekitar batas tanah sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ISMAEL SAKAN tersebut diatas sejalan dan selaras pula dengan keterangan saksi PAULUS LANU dan SIMON PETRUS BANFATIN yang dihadirkan didepan persidangan serta bukti surat **P.1.2-2** berupa Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Perampasan Tanah di Oenise antara TAHIR LANU dengan MELKIAS NITONA secara Damai tertanggal 21 Januari 2002 yang diketahui dan ditanda tangani pula oleh Camat Amanuban Timur yang di hadirkan dipersidangan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat. Kemudian Tergugat menghadirkan para saksi yaitu saksi I. TAMRIN KADIR ISU yang menerangkan bahwa saksi TAMRIN KADIR ISU pernah mendengar cerita dari bapak saksi, bahwa RAJA TUA ISU pernah membagi tanah kepada seluruh tua adat yang berada di Noebunuh secara adat yang dibuktikan dengan pemberian Adat berupa Sopi 1 (satu) botol dan uang perak 1 (satu) keping tetapi saksi TAMRIN KADIR ISU lupa tahun berapa penyerahan tanah yang menjadi sengketa tersebut. Menurut cerita dari bapak saksi, sejak dulu tanah sengketa tersebut adalah milik LANU karena RAJA TUA ISU telah menyerahkan tanah yang menjadi sengketa tersebut secara adat kepada LENO LANU. Kemudian pada tahun 2002 baru Para Penggugat mengajukan keberatan atas tanah yang ditempati oleh Tergugat seluas 110 X 60 M2 kemudian meluas menjadi 5 (lima) hektar dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Natonis;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sem Nabuasa;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Usman Lanu;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnolus Natonis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi TAMRIN KADIR ISU sejalan dengan keterangan saksi lainnya yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi LUKMAN ITA dan saksi ARNOLUS NATONIS. Namun Majelis Hakim berpendapat kualitas keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat untuk menerangkan tentang asal usul tanah sengketa tersebut tidak mempunyai nilai

halaman 47 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian karena hanya sebatas mendengar dari orang lain dan tidak didukung pula oleh bukti-bukti surat lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi TAMRIN KADIR ISU, saksi LUKMAN ITA dan saksi ARNOLUS NATONIS tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan dirinya bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Almarhum LENO LANU atas pemberian dari RAJA TUA ISU secara Adat maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk di tolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat tidak beralasan dan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar 1 (satu) bidang tanah sengketa seluas \pm 5 (lima) hektar tersebut adalah harta peninggalan milik Almarhum MANA BABIS yang patut menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum MANA BABIS sebagaimana pokok permasalahan pada nomor 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertegas status kepemilikan tanah sengketa yang dimaksud, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang keterangan saksi-saksi batas tanah sengketa yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya yaitu saksi batas ALIMIN LEONUTU, saksi ISMAEL SAKAN dan saksi SIMON PETRUS BANFATIN menegaskan bahwa para saksi batas tanah sengketa tersebut memang benar memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah ISMAEL SAKAN, bagian selatan berbatasan dengan SIMON PETRUS BANFATIN, bagian barat berbatasan dengan ISMAEL SAKAN dan bagian timur berbatasan dengan ALIMIN LEONUTU. Terhadap saksi batas yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun saksi batas yang dihadirkan oleh Tergugat tidak mampu mematahkan keterangan saksi batas Para Penggugat yang dihadirkan pada saat pemeriksaan setempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Tergugat, yaitu:

Timur berbatasan dengan tanah milik AHMAD NATONIS

Barat berbatasan dengan tanah milik SEM NABUASA

Utara berbatasan dengan tanah milik USMAN LANU

Selatan berbatasan dengan tanah milik ARNOLUS NATONIS

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, saksi batas tanah sengketa dari Tergugat yang hadir hanya saksi batas AHMAD NATONIS, saksi batas USMAN LANU dan saksi batas ARNOLUS NATONIS, sedangkan saksi batas SEM NABUASA tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh karena saksi batas SEM NABUASA tersebut tidak ada memiliki tanah di sebelah barat tanah sengketa. Majelis Hakim juga menilai kualitas keterangan saksi batas tanah sengketa di bagian selatan yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu ARNOLUS NATONIS. Ternyata ARNOLUS NATONIS tidak bersebelahan langsung dengan tanah sengketa di bagian selatannya tetapi bersebelahan dengan tanah milik SIMON PETRUS BANFATIN. Tanah ARNOLUS NATONIS berada di sebelah selatannya lagi dari tanah SIMON PETRUS BANFATIN sedangkan yang berbatasan langsung dibagian selatan dengan tanah sengketa adalah tanah milik SIMON PETRUS BANFATIN. Begitu juga saksi batas tanah AHMAD NATONIS dan USMAN LANU tidak mampu menunjukkan secara tegas batas tanah miliknya yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa. Majelis hakim berpendapat keterangan saksi batas ARNOLUS NATONIS, SEM NABUASA, AHMAD NATONIS dan USMAN LANU tidak mempunyai kualitas kesaksian sebagai saksi batas tanah sengketa, sehingga kesaksian para saksi batas yang di hadirkan oleh Tergugat tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengukuran mengenai luas tanah sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan luas tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu seluas ± 5 hektar / ± 55.000 m² sedangkan luas sebenarnya menurut petugas

halaman 49 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Timor Tengah Selatan yaitu seluas 6,6 hektar lebih / 66.139 m². Terhadap perbedaan luas tanah sengketa yang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengurangi nilai pembuktian dari Para Penggugat dan dapat diterima, oleh karena dasar gugatan yang dipakai Para Penggugat yaitu taksiran / perkiraan luas yang tidak terlampaui berbeda jauh dari luas yang sebenarnya yaitu 6,6 hektar lebih / 66.139 m² maka yang di pakai luas tanah sengketa sesuai dengan yang tercantum di dalam petitum surat gugatan yaitu ± 5 hektar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah sengketa yang ~~didalilkan~~ oleh Tergugat dikesampingkan, maka oleh Majelis Hakim yang dijadikan sebagai fakta tetap mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek tanah sengketa tersebut dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan luas ± 5 (lima) hektar, dulunya berlokasi di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa kemudian masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, sebagaimana pula telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi ISMAEL SAKAN, saksi PAULUS LANU dan saksi SIMON PETRUS BANFATIN dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ALIMIN LEONUTU;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ISMAEL SAKAN;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ISMAEL SAKAN;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SIMON PETRUS BANFATIN;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dibuktikan oleh Tergugat di depan persidangan di tolak seluruhnya maka Tergugat sebagai orang yang menguasai dan mengolah tanah sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah maka perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum Para Penggugat sebagaimana yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntut di dalam amar petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) dengan penyempurnaan redaksional sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 berpendapat bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 berpendapat bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menyempurnakan redaksional petitum nomor 2 (dua) dari Para Penggugat yaitu sebatas menambahkan amar / diktum mengenai lokasi / letak tanah sengketa dengan tujuan untuk mempertegas petitum nomor 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Para Penggugat dikabulkan, maka menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris tanah sengketa tersebut, apabila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara. Dengan demikian petitum Para Penggugat sebagaimana pada nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 September 2013, ternyata Tergugat sampai dengan sekarang masih menguasai tanah sengketa dan apabila putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan maka tergugat dihukum untuk taat dan tunduk kepada putusan ini sebagaimana sebagian dalam petitum pada nomor 5 (lima) sedangkan untuk sebagian

halaman 51 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya yaitu supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatannya para penggugat tidak memberikan dalil atau alasan yang jelas atas petitum yang dimohonkan tersebut dan majelis hakim berpendapat putusan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* yang dimohonkan oleh para penggugat tidak memenuhi persyaratan sehingga patut di tolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum pada nomor 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan penyempurnaan redaksional;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat permohonan penetapan sita jaminan belum memiliki urgensi dalam pelaksanaannya dan sampai dengan perkara ini diputuskan Majelis Hakim belum juga pernah meletakkan sita jaminan terhadap perkara *a quo*, dikarenakan tidak adanya permohonan tertulis secara eksplisit dari Para Penggugat, maka petitum nomor 6 (enam) tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagian, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor: 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Justice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dalam hal mana Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada pasal 192 R.Bg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) Jo. *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I:-----

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas ± 5 (lima) hektar, dahulunya terletak di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran desa kemudian masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, dengan batas-batasnya sebagai

halaman 53 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.



berikut;-----

- Timur : berbatasan dengan tanah milik ALIMIN

LEONUTU;-----

- Barat : berbatasan dengan tanah milik ISMAEL

SAKAN;-----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik ISMAEL

SAKAN;-----

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik SIMON

BANFATIN;-----

Adalah sah milik Para Penggugat;-----

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam hal menguasai tanah warisan milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris tanah sengketa tersebut, apabila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan Negara;-----

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan dalam perkara ini;-----

6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.941.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh kami: I PUTU PANDAN SAKTI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARTHEN BENU, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 55 dari 56 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.SoE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Para Penggugat	: Rp 500,000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 400,000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 5,000,000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6,000,-
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp 5,000,-</u> +
Jumlah	: Rp 5,941,000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)